



IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

¹Syahransyah, ²Suriani, ³Ismail, ⁴Putra Marinus Tarigan, ⁵Siti Hajar Siregar
^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Asahan

¹Syahransyah59@gmail.com, ²surianisiagian02@gmail.com, ³ismailizu28@yahoo.com ,
⁴putramasrianustarigan@gmail.com, ⁵sitihajar.siregar888@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan asimilasi yang tepat Sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bagi narapidana yang hendak berasimilasi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku baik, berperan aktif dalam program pelatihan yang baik sesuai dan menjalani (setengah) hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana narkotika, tentunya juga patuh dan taat pada peraturan penundang-undangan terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang prosedur asimilasi dan penerapan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang akan mengkaji persoalan yang diangkat dikaji berdasarkan data-data ataupun fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pelaksanaan Asimilasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa setiap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi telah mendapatkan surat Penelitian Kemasyarakatan yang berisikan uraian perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan. Bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Selain dari pada itu para narapidana kasus narkotika yang mendapatkan asimilasi yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun.

Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Narkotika

ABSTRACT

Everyone has the opportunity to get the right assimilation according to his needs. Government Regulation (PP) No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners in Prisoners regulates that prisoners who wish to assimilate, must meet the stipulated conditions, namely good behavior, active participation in good training programs in accordance with and serve (half) punishment. Class IIB Tanjungbalai Penitentiary as one of the correctional institutions in Indonesia, especially in North Sumatra which provides guidance to prisoners including narcotics prisoners, of course also obeys and obeys the laws and regulations related to granting assimilation of prisoners. For this reason, it is necessary to conduct research on assimilation procedures and the application of assimilation in the Class IIB Tanjungbalai Penitentiary. In this research, the research method used is empirical research method. Empirical



research method is a study that will examine the issues raised based on data or facts that occur in the field. The implementation of assimilation of narcotics prisoners at the Class II B Tanjungbalai Penitentiary is based on the applicable laws and regulations with the stipulation that every prisoner who will receive assimilation has received a Social Research letter which contains a description of the prisoners' actions while undergoing coaching. For narcotics convicts, the requirements that must be met if they want to get assimilation are good behavior, actively participate in good coaching programs; and has served 2/3 (two thirds) of the criminal period. Apart from that, the narcotics convicts who received assimilation were sentenced to prison terms of less than 5 years.

Keywords : *Assimilation, Prisoners, Narcotics.*

I. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. (Luhut Pangaribuan, 2013).

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga masyarakatan. (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan, n.d.) Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Masyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G

ayat (1) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Juliorevo J, 2021).

Narapidana yang tentu juga sebagai anggota masyarakat Indonesia, membutuhkan perhatian serius agar dapat menikmati kehidupan sosial yang damai. Perlunya dilakukan suatu kegiatan pembinaan dengan melibatkan narapidana demi membantu membangun kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologi. (Donny Michael, 2017) Narapidana narkoba dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama pengedar, yaitu orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas peredaran bebas narkoba dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah kelompok pecandu narkoba yang menggunakan atau menyalahgunakan



narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan fisik dan mental. Oleh karena itu, terlepas dari tingkat kesalahannya, terpidana khususnya yang terjerat narkoba diharapkan untuk mengakui bahwa apa yang dianggap bersalah oleh hakim adalah cara atau sarana untuk menghentikan perbuatannya setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana, membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, meningkatkan kualitas mereka sendiri dan menghindari pelanggaran berulang sehingga mereka dapat diterima di masyarakat serta dapat hidup dengan warga yang bertanggung jawab. (Halim Dimas Ferdiansyah dan Syamsul Fatoni, 2021).

Pemenjaraan adalah sarana untuk mengendalikan individu, menetralkan pola pikir yang berbahaya dan mengurangi kemungkinan residivisme. Maksud dari pemenjaraan ini adalah agar pelaku memiliki keinginan dan kemampuan untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum, yaitu melihat masa depan pelaku, daripada harus melihat kembali perbuatan yang telah dilakukannya.

Pembahasan mengenai narapidana tidak bisa dipisahkan dari asimilasi narapidana sebagai bagian dari upaya mendekatkan atau membaurkan kembali kehidupan narapidana dengan masyarakat setelah sekian lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan pembinaan secara tertutup atau terpisah dari masyarakat luar sebelum

benar-benar dilakukan integrasi yaitu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagaimana tujuan akhir dari system peradilan pidana melalui system pemasyarakatan. Asimilasi merupakan gerbang utama dalam tujuan sistem pemasyarakatan dan tentu guna mendapatkan bekal pelatihan kerja pasca asimilasi serta pembinaan kepribadian yang menunjukkan bahwa narapidana siap untuk kembali hidup bersama dengan masyarakat lagi. (Manggala Gita Arief Sulistiyatna, 2021).

Setiap narapidana berkesempatan untuk memperoleh asimilasi sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi narapidana yang hendak mendapatkan asimilasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Sementara di sisi lain bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana. Selain dari pada itu para narapidana kasus narkotika yang mendapatkan asimilasi yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia



khusnya di Sumatera Utara yang melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana narkoba, tentunya juga patuh dan taat pada peraturan penundang-undangan terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang prosedur asimilasi dan penerapan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang akan mengkaji persoalan yang diangkat dikaji berdasarkan data-data ataupun fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini pilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan. (*Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 32 Tahun 2020, n.d.*) Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saatnya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi. Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

Pemberian asimilasi sendiri dapat dicabut apabila selama proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 berupa: a) Tindak Pidana; b) Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau c) Memiliki perkara pidana lain.

Pemberian asimilasi pada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat diberikan pada semua narapidana, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana itu supaya bisa diberikan. (Muhammad Hisyam Fahressy dan Mitro Subroto, 2022) Teruntut pelaku tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika pelaku tidak bisa mendapatkan asimilasi jika masa pidana penjara lebih 5 (lima) tahun ke atas. Selain itu di Pasal 11 ayat (3) dijelaskan juga beberapa tindak pidana yang tidak dapat diberikan asimilasi bagi narapidana dan anak yaitu: a) pembunuhan Pasal



339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c) kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau d) kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Implementasi Asimilasi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubsi Registrasi Bapak Budi Nugroho, S.H. bahwa implementasi pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai telah sesuai dengan peraturan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022. Dalam pemberian asimilasi tersebut kepada narapidana tentu melalui tahapan penilaian. Adapun penilaian yang dilakukan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan surat dari Lapas Kelas IIB Tanjung Balai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubsi Registrasi Bapak Budi Nugroho, S.H. Senin 30 Mei 2022, di dapat informasi bahwa pada tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai memberikan asimilasi rumah terhadap 82 narapidana dan asimilasi sosial terhadap 34 orang narapidana. Selanjutnya pada tahun 2022, dibulan Mei, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai kembali memberikan asimilasi rumah kepada

44 orang narapidana dan asimilasi sosial kepada 13 orang narapidana.

Narkotika Asimilasi	2021	2022
Dirumah	82 orang	44 orang
Sosial	34 orang	13 orang

Data: Tabel Pemberian Asimilasi

Kasubsi Registrasi Bapak Budi Nugroho, S.H. juga menjelaskan bahwa setiap narapidana yang akan diberikan asimilasi akan mendapatkan suatu surat Penelitian Kemasyarakatan. Dalam surat penelitian tersebut akan diuraikan perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan. Selama menjalani pidananya narapidana senantiasa mengikuti :

1. Program Kepribadian dan Kemandirian

Selama menjalani pidananya narapidana senantiasa mengikuti program pembinaan kerohanian, misal untuk yang beragama Islam yaitu, sholat dan mengaji yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, kegiatan yang dilaksanakan cukup memberikan nilai yang positif dan berguna bagi perubahan sikap dan perilaku narapidana.

2. Hubungan Sosial, Sikap dan Perilaku Narapidana

Hubungan sosial antara narapidana dengan sesama penghuni cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan narapidana yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya serta tidak pernah mempunyai masalah dengan sesama penghuni lainnya. Hubungan narapidana dengan petugas terjalin cukup baik, narapidana menaruh rasa hormat dan sopan kepada petugas dan



belum pernah melanggar tata tertib yang ada di Lapas. Narapidana belum pernah mempunyai masalah yang menyebabkan dirinya terdaftar dalam buku register.

3. Hubungan Narapidana dengan keluarga masih terjalin dengan baik

Hal ini dilihat dari bersedianya keluarga, misal ibu kandung narapidana menjadi penjamin. Narapidana dan berharap agar usulan asimilasi narapidana dapat diterima sehingga narapidana kembali dapat bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan (penelitian kasus dan penelitian lapangan) maka data yang diperoleh dianalisis dan didiskripsikan sebagai berikut :

- a. Narapidana layak untuk mendapatkan program Asimilasi sesuai syarat yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak.
- b. Selama menjalani masa pidananya narapidana dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Narapidana dapat mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas dan belum pernah melanggar peraturan dan tata tertib. Narapidana dapat menyesuaikan diri dengan sesama narapidana yang lain.
- c. Adapun hasil yang diperoleh narapidana selama menjalani pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan. Kegiatan yang dilaksanakan cukup memberikan nilai yang positif dan

berguna bagi perubahan sikap dan perilaku narapidana.

Kesimpulan dan Rekomendasi dari Hasil Penilaian Pemberian Asimilasi bagi Narapidana Narkotika yaitu:

1. Narapidana dapat mengikuti program pembinaan kepribadian dengan baik, sehingga klien merasa memperoleh manfaat dari program tersebut bagi kehidupannya.
2. Narapidana memiliki hubungan sosial yang baik dengan petugas, sesama narapidana dan keluarga. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan Narapidana selama menjalani masa pidana cukup baik.
3. Penjamin cukup layak untuk membina dan mengawasi Narapidana selama menjalani program Asimilasi.

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar narapidana diusulkan untuk mengikuti program Asimilasi apabila telah memenuhi syarat administratif dan substantif serta telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Asimilasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa setiap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi telah mendapatkan surat Penelitian Kemasyarakatan yang berisikan uraian perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan. Bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti



program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Selain dari pada itu para narapidana kasus narkoba yang mendapatkan asimilasi yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Donny Michael. (2017). Penerapan Hak Narapidana di Ruang Kelas IA Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Sumatera Utara dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal De Jure*, 17.
- Halim Dimas Ferdiansyah dan Syamsul Fatoni. (2021). Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. *Journal Inicio Legis*, 2.
- Juliovevo J, dkk. (2021). Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Crimen*, X.
- Luhut Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Papis Sinar Sunanti.
- Manggala Gita Arief Sulistiyatna. (2021). Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Renaissan*, 6.

Muhammad Hisyam Fahressy dan Mitro Subroto. (2022). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020. (n.d.).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (n.d.). *lalu lintas*.